



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 1535 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN IMBALAN BANK
ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman penatausahaan seleksi Bank penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Perlu membentuk Tim Seleksi Beauty Contest Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman penatausahaan seleksi Bank penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KENDARI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Beauty Contest Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas adalah sebagai berikut :
1. Mengundang/menyurat kepada pihak Bank yang akan menjadi kontestan untuk memasukkan penawaran pemberian jasa pelayanan dan besaran nilai imbalan (reward);
 2. Melaksanakan penilaian atas penawaran yang telah disampaikan dengan memberi bobot nilai 1 (satu)

Sampai ...

sampai dengan 10 (sepuluh);

3. Menetapkan Bank yang akan ditunjuk untuk menyimpan dana hibah Pilkada;
4. Melaporkan hasil proses sekesi penunjukan Bank penyimpanan dana hibah Pilkada kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Segala biaya timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 23 Oktober 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Kendari,

ttd

Jumwal Shaleh



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
FIRMAWATI, F

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 1535 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN
IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN DANA HIBAH
PEMILIHAN SERENTAK WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KENDARI TAHUN 2024

TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENGELOLAAN IMBALAN BANK ATAS PENYIMPANAN
DANA HIBAH PEMILIHAN SERENTAK WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KENDARI
TAHUN 2024

| NO. | NAMA | JABATAN POKOK | JABATAN TIM | KET |
|-----|---------------|------------------------------------|------------------|-----|
| 1. | Jumwal Shaleh | Ketua KPU Kota Kota Kendari | Penanggung Jawab | |
| 2. | Muskam | Plt. Sekretaris KPU Kota Kendari | Ketua | |
| 3. | Ichwansyah | Kasubag Keuangan Umum dan Logistik | Sekretaris | |

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 23 Oktober 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Kendari,

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



FIRMAWATI, F